



PUTUSAN
Nomor 691/Pid.B/2020/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. 1. Nama lengkap : **Istiono**.;
2. Tempat lahir : Malang.;
3. Umur/tanggal lahir : 46 tahun/05 Juli 1973.;
4. Jenis kelamin : Laki-laki.;
5. Kebangsaan : Indonesia.;
6. Tempat tinggal : Dusun Sidomarto RT.32 RW.06, Desa Sidorenggo, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang.;
7. Agama : Islam.;
8. Pekerjaan : Perangkat Desa (Kasun).;
- II. 1. Nama lengkap : **Buhori**.;
2. Tempat lahir : Malang.;
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun/07 Mei 1987.;
4. Jenis kelamin : Laki-laki.;
5. Kebangsaan : Indonesia.;
6. Tempat tinggal : Dusun Sidomarto RT.32 RW.06, Desa Sidorenggo, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang.;
7. Agama : Islam.;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.;
- III. 1. Nama lengkap : **Rohmad**.;
2. Tempat lahir : Malang.;
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun/18 Februari 1985.;
4. Jenis kelamin : Laki-laki.;
5. Kebangsaan : Indonesia.;
6. Tempat tinggal : Dusun Sidomarto RT.13 RW.03, Desa Sidorenggo, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang.;
7. Agama : Islam.;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.;

Terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan sebagai berikut:

Penangkapan : hanya terhadap Terdakwa I. Istiono tanggal 11 Juni 2020.;

Penahanan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, (para Terdakwa tidak ditahan).;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh **Sumardhan, S.H., Ari Hariadi, S.H., dan Jumadhi Arahah, S.H.I.,** Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Edan Law, beralamat di Jalan Karya Timur Wonosari Blok C/6E, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 November 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen di bawah register nomor: 659/PH/XI/2020 tanggal 12 November 2020.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 691/Pid.B/2020/PN Kpn tanggal 27 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 691/Pid.B/2020/PN Kpn tanggal 27 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Istiono, Terdakwa II. Rohmad, Terdakwa III. Buhori telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang mendapat luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesaatu Kami.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Istiono, Terdakwa II. Rohmad, Terdakwa III. Buhori, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun, dikurangi sepenuhnya selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1(saatu) helai baju kaos lengan pendek warna merah dalam keadaan robek pada bagian pundak kanan dan disamping kanan.

Dikembalikan kepada saksi korban Sullstiono.

Halaman 2 dari 26 Putusan No 691/Pid.B/2020/PNKpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa I. Istiono, Terdakwa II. Rohmad, Terdakwa III. Buhori dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembacaan Pledoi para Terdakwa oleh Penasehat Hukum para Terdakwa, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan bebas (*vrijspraak*) kepada para Terdakwa, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa perkara aquo merupakan rekayasa pelapor Sulistiono, sebagaimana fakta yang terbukti dalam persidangan, keterangan Saksi Sugeng Riyadi, Riyanto, Lasmini, Subaidi, Saksi meringankan Ririt Firmansyah dan keterangan Terdakwa Istiono mengatakan dimuka persidangan jika tidak ada perbuatan menggunakan tenaga bersama melakukan kekerasan ataupun tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa (Terdakwa Istiono, Terdakwa Buhori dan Terdakwa Rohmad) baik secara sendiri maupun secara bersama-sama.;
2. Sdr. Penuntut Umum tidak cermat dan lalai dalam prapenuntutan, karena perkara aquo, dalam keterangan saksi-saksi di BAP telah dengan tegas menyatakan tidak ada penganiayaan, sehingga perkara ini semestinya tidak layak untuk diajukan penuntutan dimuka persidangan.;
3. Bahwa dakwaan PDM-245/M.5.20/EOH.2/10/2020 tanggal 26Oktober 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum merupakan surat dakwaan yang mengandung cacat yuridis, karena Penuntut Umum telah keliru menghadapkan seseorang menjadi Terdakwa dimuka persidangan (*error in persona*).;
4. Bahwa surat dakwaan Penuntut Umum kabur karena tidak menguraikan secara jelas perbuatan masing-masing perbuatan para Terdakwa, apakah Istiono sebagai penyuruh, Buhori sebagai pelaksana dan Rohmad sebagai ikut serta kecuali Penuntut Umum hanya menguraikan dilakukan secara bersama-sama.;
5. Dasar dakwaan Penuntut Umum yaitu dakwaan Kesaatu Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, dakwaan Kedua Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam penerapannya secara delik tidak terpenuhi maka secara hukum surat dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.;

Setelah mendengar tanggapan secara tertulis dari Penuntut Umum atas Pembelaan (pleidoi) Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:



Memperhatikan tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap pembelaan kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa I. Istiono, Terdakwa II. Rohmad, Terdakwa III. Buhori telah terbukti secara sah dan meyakinkan menuruti hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesaatu Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUP, untuk itu kami meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini untuk menolak segala dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa yang telah diuraikan dalam nota pembelaannya, dan kami Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengabulkan replik yang kami ajukan serta menyatakan para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesaatu Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan kami Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada sidang hari ini, Senin tanggal 21 Desember 2020.;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaan (pledoinya) semula.;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesaatu:

Bahwa mereka Terdakwa I. Istiono bersama-sama dengan Terdakwa II. Buhori, Terdakwa III. Rohmad, pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Mei 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Dusun Sidomarto Desa Sidorenggo Kec. Ampelgading Kab. Malang atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, mereka Terdakwa dengan sengaja dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan orang yakni Saksi korban Sulistiono mendapat luka, perbuatan mana dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 14.00 WIB Saksi korban Sulistiono sedang di rumah Dusun Sidomarto Rt.24 Rw.05 Desa Sidorenggo, Kec. Ampelgading Kab. Malang datang Saksi Sugeng Riyadi untuk melakukan tebusan 1 (saatu) unit sepeda motor Suzuki Smash milik saksi Sugeng Riyadi dimana sebelumnya 1 (saatu) unit sepeda motor Suzuki Smash digadaikan kepada saksi korban Sulistiono melalui Terdakwa Buhori, kemudian saksi korban Sulistiono mengajak saksi Sugeng Riyadi menemui Terdakwa Buhori dengan maksud untuk menjelaskan mengenai 1 (saatu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Suzuki Smash yang digadaikan kepada saksi korban Sulistiono akan diambil oleh saksi Sugeng Riyadi, dan sesampai di rumah Terdakwa Buhori dijelaskan bahwa saksi Sugeng Riyadi akan menebus 1 (saatu) unit sepeda motor Suzuki Smash yang digadaikan kepada saksi korban Sulistiono.

- Bahwa seterusnya saksi korban Sulistiono dan saksi Sugeng Riyadi berpamitan pulang ke rumah orang tua saksi Sugeng Riyadi untuk memberitahukan bahwa masalah gadai 1 (saatu) unit sepeda motor Suzuki Smash sudah selesai. Bahwa seterusnya sekira pukul 16.30 WIB Saksi Sugeng Riyadi mengantar Saksi korban Sulistiono pulang melewati rumah Terdakwa Istiono namun didalam perjalanan tepatnya di jalan Dusun Sidomarto Desa Sidorenggo Kec. Ampelgading Kab. Malang dihadang oleh Terdakwa Istiono dan menyuruh saksi korban Sulistiono berhenti dengan ucapan: *"geng mandek o !... lis mandek o (geng berhenti, lis berhenti)"* lalu Saksi korban Sulistiono dan saksi Sugeng Riyadi berhenti lalu turun dari sepeda motor dan Terdakwa Istiono menanyakan masalah gadai 1 (saatu) unit sepeda motor Suzuki Smash apa sudah selesai lalu terjadi kesalahpahaman mengenai gadai sepeda motor tersebut sehingga menyebabkan terjadi adu mulut Terdakwa Istiono dengan Saksi korban Sulistiono dan Saksi Sugeng Riyadi agak menjauh sekitar 3 (tiga) meter dan melihat percekcoan antara Terdakwa Istiono dengan Saksi korban Sulistiono lalu dibelakang Terdakwa Istiono datang Terdakwa Buhori dan tidak berapa lama lagi datang Terdakwa Rohmad.
- Selanjutnya Terdakwa Istiono memukul saksi korban Sulistiono dari arah depan dengan mempergunakan tangan kosong yang dikepal kearah kepala dan punggung sebelah kanan sehingga mengenai kepala bagian pipi kiri, kepala bagian atas dan punggung sebelah kanan saksi korban Sulistiono sebanyak 3 (tiga) kali.
- Kemudian Terdakwa Rohmad memukul saksi korban Sulistiono dengan mempergunakan tangan kosong yang dikepal kearah kepala sehingga mengenai bagian pipi kiri dan kepala bagian atas Saksi korban Sulistiono sebanyak 2 (dua) kali.
- Dan Terdakwa Buhori memukul Saksi korban Sulistiono dari arah depan dengan mempergunakan tangan kosong yang dikepal kearah kepala dan punggung sebelah kiri sehingga mengenai kepala bagian pipi kiri, kepala bagian atas dan punggung sebelah kiri saksi korban Sulistiono sebanyak 4 (empat) kali.
- Bahwa pada saat terjadi pemukulan, Saksi korban Sulistiono berusaha untuk kabur dan berlari namun dapat dikejar oleh Terdakwa Istiono, Terdakwa Rohmad dan Terdakwa Buhori sekitar 500 (lima ratus) meter lalu Terdakwa Rohmad memegang tangan kiri Saksi korban Sulistiono, Terdakwa Buhori

Halaman 5 dari 26 Putusan No 691/Pid.B/2020/PNKpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memegangi tangan kanan Saksi korban Sullstiono, sedangkan Terdakwa Istiono hendak bermaksud mengambil batu namun Saksi korban Sulistiono berhasil melepaskan diri dari pegangan tangan Rohmad dan Buhori lalu berusaha untuk kabur/lari lagi namun ditangkap lagi oleh Terdakwa Rohmad dengan memegang tangan kiri Saksi korban Sulistiono dan Terdakwa Buhori memegang tangan kanan Saksi korban Sulistiono lagi sehingga tidak bisa bergerak lagi lalu Terdakwa Istiono memukuli saksi korban Sulistiono dengan mempergunakan tangan kosong yang dikepal mengenai tubuh bagian punggung saksi korban Sulistiono sebanyak 5 (lima) kali, kemudian Saksi korban Sulistiono disandarkan oleh Terdakwa Rohmad dan Terdakwa Buhori kedinding bangunan rumah milik penduduk dan saksi korban Sulistiono dicekik oleh Terdakwa Istiono lalu dapat dilerai oleh warga masyarakat, akhirnya Saksi korban Sullstiono dapat lepas dari pukulan Terdakwa Istiono, Terdakwa Rohmad dan Terdakwa Buhori lalu meninggalkan tempat kejadian tersebut saksi korban Sulistiono akhirnya melaporkan perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Istiono, Terdakwa Rohmad dan Terdakwa Buhori ke Polsek Ampelgading.

- Dan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 445/02/VISUM/35.07.103.123/2020 tertanggal 23 Mei 2020 yang dilakukan oleh dr. Wiratmoko Radeta, dokter Pemerintah pada Puskesmas Ampelgading, telah melakukan pemeriksaan luar pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 pukul 18.30 wib di Puskesmas Ampelgading atas diri korban:

Nama : Sulistiono.;
Jenis kelamin : Laki-laki.;
Umur : 38 tahun.;
Bangsa : Indonesia.;
Pekerjaan : Swasta.;
Agama : Islam.;
Alamat : Dusun Sidomarto Rt.24 Rw.05 Desa Sidorenggo Kec. Ampelgading Kab. Malang

Dengan keterangan orang tersebut diduga telah mengalami kekerasan.

Hasil Pemeriksaan :

1. Korban : seorang laki-laki, berusia kurang lebih tiga puluh delapan tahun, tinggi badan seratus enam puluh lima centimeter, berat badan lima puluh kilogram.
2. Warna : kulit sawo matang, keadaan gizi sedang.
3. Pakaian : jaket warna hitam lengan panjang, celana panjang levis warna biru.



4. Kepala :
- a. Bentuk kepala : oval, rambut lurus warna hitam dengan panjang rata-rata kurang lebih lima centimeter, tidak ada kelainan.
 - b. Mata : tidak ada kelainan.
 - c. Telinga : tidak ada kelainan.
 - d. Hidung : tidak ada kelainan.
 - e. Mulut : tidak ada kelainan.
 - f. Pipi : terdapat luka memar pada pipi kiri dengan panjang kurang lebih lima centimeter dan lebar tujuh centimeter, serta luka lecet pada letak yang sama dengan panjang kurang lebih empat centimeter.
 - g. Dahi : tidak ada kelainan.
 - h. Leher : tidak ada kelainan.
 - i. Dada : tidak ada kelainan.
 - j. Perut : tidak ada kelainan.
 - k. Punggung : tidak ada kelainan.
 - l. Pinggang : tidak ada kelainan.
 - m. Alat kelamin luar : tidak ada kelainan.
 - n. Anggota gerak atas :
 - Kiri : tidak ada kelainan.
 - Kanan : tidak ada kelainan.
 - o. Anggota gerak bawah:
 - Kiri : tidak ada kelainan.
 - Kanan : tidak ada kelainan.

Kesimpulan : Terdapat luka memar dan lecet pada pipi kiri akibat benturan dengan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa I. Istiono bersama-sama dengan Terdakwa II. Buhori, dan Terdakwa III. Rohmad sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa mereka Terdakwa I. Istiono bersama-sama dengan Terdakwa II. Buhori, Terdakwa III. Rohmad, pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Mei 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Dusun Sidomarto Desa Sidorenggo Kec. Ampelgading Kab. Malang atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, orang yang melakukan, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan penganiayaan terhadap orang yakni saksi korban Sulistiono, perbuatan mana dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 14.00 WIB Saksi korban Sulistiono sedang di rumah Dusun Sidomarto Rt.24 Rw.05 Desa Sidorenggo Kec. Ampelgading Kab. Malang datang Saksi Sugeng Riyadi untuk melakukan tebusan 1 (saatu) unit sepeda motor Suzuki Smash milik saksi Sugeng Riyadi dimana sebelumnya 1 (saatu) unit sepeda motor Suzuki Smash digadaikan kepada saksi korban Sulistiono melalui Terdakwa Buhori, kemudian saksi korban Sulistiono mengajak saksi Sugeng Riyadi menemui Terdakwa Buhori dengan maksud untuk menjelaskan mengenai 1 (saatu) unit sepeda motor Suzuki Smash yang digadaikan kepada saksi korban Sulistiono akan diambil oleh saksi Sugeng Riyadi, dan sesampai di rumah Terdakwa Buhori dijelaskan bahwa saksi Sugeng Riyadi akan menebus 1 (saatu) unit sepeda motor Suzuki Smash yang digadaikan kepada saksi korban Sulistiono.
- Bahwa seterusnya saksi korban Sulistiono dan saksi Sugeng Riyadi berpamitan pulang ke rumah orang tua saksi Sugeng Riyadi untuk memberitahukan bahwa masalah gadai 1 (saatu) unit sepeda motor Suzuki Smash sudah selesai. Bahwa seterusnya sekira pukul 16.30 WIB Saksi Sugeng Riyadi mengantar Saksi korban Sulistiono pulang melewati rumah Terdakwa Istiono namun didalam perjalanan tepatnya di jalan Dusun Sidomarto Desa Sidorenggo Kec. Ampelgading Kab. Malang dihadap oleh Terdakwa Istiono dan menyuruh saksi korban Sulistiono berhenti dengan ucapan: "*geng mandek o !... lis mandek o (geng berhenti, lis berhenti)*" lalu Saksi korban Sulistiono dan saksi Sugeng Riyadi berhenti lalu turun dari sepeda motor dan Terdakwa Istiono menanyakan masalah gadai 1 (saatu) unit sepeda motor Suzuki Smash apa sudah selesai lalu terjadi kesalahpahaman mengenai gadai sepeda motor tersebut sehingga menyebabkan terjadi adu mulut Terdakwa Istiono dengan Saksi korban Sulistiono dan Saksi Sugeng Riyadi agak menjauh sekitar 3 (tiga) meter dan melihat percekcoakan antara Terdakwa Istiono dengan Saksi korban Sulistiono lalu dibelakang Terdakwa Istiono datang Terdakwa Buhori dan tidak berapa lama lagi datang Terdakwa Rohmad.
- Selanjutnya Terdakwa Istiono memukul saksi korban Sulistiono dari arah depan dengan mempergunakan tangan kosong yang dikepal kearah kepala dan punggung sebelah kanan sehingga mengenai kepala bagian pipi kiri, kepala bagian atas dan punggung sebelah kanan saksi korban Sulistiono sebanyak 3 (tiga) kali.

Halaman 8 dari 26 Putusan No 691/Pid.B/2020/PNKpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Terdakwa Rohmad memukul saksi korban Sulistiono dengan mempergunakan tangan kosong yang dikepal kearah kepala sehingga mengenai bagian pipi kiri dan kepala bagian atas Saksi korban Sulistiono sebanyak 2 (dua) kali.
- Dan Terdakwa Buhori memukul Saksi korban Sulistiono dari arah depan dengan mempergunakan tangan kosong yang dikepal kearah kepala dan punggung sebelah kiri sehingga mengenai kepala bagian pipi kiri, kepala bagian atas dan punggung sebelah kiri saksi korban Sulistiono sebanyak 4 (empat) kali.
- Bahwa pada saat terjadi pemukulan, Saksi korban Sulistiono berusaha untuk kabur dan berlari namun dapat dikejar oleh Terdakwa Istiono, Terdakwa Rohmad dan Terdakwa Buhori sekitar 500 (lima ratus) meter lalu Terdakwa Rohmad memegang tangan kiri Saksi korban Sulistiono, Terdakwa Buhori memegang tangan kanan Saksi korban Sulistiono, sedangkan Terdakwa Istiono hendak bermaksud mengambil batu namun Saksi korban Sulistiono berhasil melepaskan diri dari pegangan tangan Rohmad dan Buhori lalu berusaha untuk kabur/lari lagi namun ditangkap lagi oleh Terdakwa Rohmad dengan memegang tangan kiri Saksi korban Sulistiono dan Terdakwa Buhori memegang tangan kanan Saksi korban Sulistiono lagi sehingga tidak bisa bergerak lagi lalu Terdakwa Istiono memukul saksi korban Sulistiono dengan mempergunakan tangan kosong yang dikepal mengenai tubuh bagian punggung saksi korban Sulistiono sebanyak 5 (lima) kali, kemudian Saksi korban Sulistiono disandarkan oleh Terdakwa Rohmad dan Terdakwa Buhori ke dinding bangunan rumah milik penduduk dan saksi korban Sulistiono dicekik oleh Terdakwa Istiono lalu dapat dilelai oleh warga masyarakat, akhirnya Saksi korban Sulistiono dapat lepas dari pukulan Terdakwa Istiono, Terdakwa Rohmad dan Terdakwa Buhori lalu meninggalkan tempat kejadian tersebut saksi korban Sulistiono akhirnya melaporkan perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Istiono, Terdakwa Rohmad dan Terdakwa Buhori ke Polsek Ampelgading.
- Dan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 445/02/VISUM/35.07.103.123/2020 tertanggal 23 Mei 2020 yang dilakukan oleh dr. Wiratmoko Radeta, dokter Pemerintah pada Puskesmas Ampelgading, telah melakukan pemeriksaan luar pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 pukul 18.30 wib di Puskesmas Ampelgading atas diri korban:
Nama : Sulistiono.;
Jenis kelamin : Laki-laki.;
Umur : 38 tahun.;
Bangsa : Indonesia.;

Halaman 9 dari 26 Putusan No 691/Pid.B/2020/PNKpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Swasta.;
Agama : Islam.;
Alamat : Dusun Sidomarto Rt.24 Rw.05 Desa Sidorenggo Kec.
Ampelgading Kab. Malang

Dengan keterangan orang tersebut diduga telah mengalami kekerasan.

Hasil Pemeriksaan :

1. Korban : seorang laki-laki, berusia kurang lebih tiga puluh delapan tahun, tinggi badan seratus enam puluh lima centimeter, berat badan lima puluh kilogram.
2. Warna : kulit sawo matang, keadaan gizi sedang.
3. Pakaian : jaket warna hitam lengan panjang, celana panjang levis warna biru.
4. Kepala :
 - a. Bentuk kepala : oval, rambut lurus warna hitam dengan panjang rata-rata kurang lebih lima centimeter, tidak ada kelainan.
 - b. Mata : tidak ada kelainan.
 - c. Telinga : tidak ada kelainan.
 - d. Hidung : tidak ada kelainan.
 - e. Mulut : tidak ada kelainan.
 - f. Pipi : terdapat luka memar pada pipi kiri dengan panjang kurang lebih lima centimeter dan lebar tujuh centimeter, serta luka lecet pada letak yang sama dengan panjang kurang lebih empat centimeter.
 - g. Dahi : tidak ada kelainan.
 - h. Leher : tidak ada kelainan.
 - i. Dada : tidak ada kelainan.
 - j. Perut : tidak ada kelainan.
 - k. Punggung : tidak ada kelainan.
 - l. Pinggang : tidak ada kelainan.
 - m. Alat kelamin luar : tidak ada kelainan.
 - n. Anggota gerak atas :

Kiri : tidak ada kelainan.

Kanan : tidak ada kelainan.
 - o. Anggota gerak bawah :

Kiri : tidak ada kelainan.

Kanan : tidak ada kelainan.

Kesimpulan : Terdapat luka memar dan lecet pada pipi kiri akibat benturan

Halaman 10 dari 26 Putusan No 691/Pid.B/2020/PNKpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa I. Istiono bersama-sama dengan Terdakwa II. Buhori, dan Terdakwa III. Rohmad sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa/Terdakwa tidak mengajukan keberatan.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1. **Sulistiono**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 pukul 16.30 WIB bertempat di jalan Dusun Sidomarto, Desa Sidorenggo, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang, Saksi dipukul oleh para Terdakwa.;
- Bahwa pada hari itu awalnya Sugeng datang menemui Saksi ke rumah Saksi dengan maksud untuk menebus sepeda motornya yang pernah digadaikan kepada Saksi melalui perantaraan Terdakwa Buhori, lalu Saksi bersama Sugeng pergi menemui Terdakwa Buhori dengan mengendarai sepeda motor.;
- Bahwa kemudian setelah Saksi dan Sugeng bertemu dengan Terdakwa Buhori menjelaskan bahwa masalah gadai telah selesai, Saksi dan Sugeng pamitan kepada Terdakwa Buhori untuk ke rumah orang tua Sugeng.;
- Bahwa kemudian dalam perjalanan tersebut kira-kira pukul 16.30 WIB, bertempat di Dusun Sidomarto Desa Sidorenggo, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang, Terdakwa Istiono menyuruh Saksi dan Sugeng berhenti lalu Saksi dan Sugeng berhenti, lalu Terdakwa Istiono mendekat diikuti Terdakwa Buhori dan kemudian Terdakwa Rohmad, kemudian terjadi adu mulut (cekcok) antara Saksi dengan Terdakwa Istiono.;
- Bahwa kemudian Saksi dan Sugeng berusaha pulang namun tiba-tiba Terdakwa Istiono meninju muka Saksi dan mengenai bagian pipi Saksi dan tidak itu saja Terdakwa Istiono juga meninju punggung dan kepala Saksi, lalu Terdakwa Rohmad meninju kepala muka bagian pipi dan kepala Saksi, lalu Terdakwa Buhori juga memukul pipi dan kepala serta punggung Saksi.;
- Bahwa lokasi kejadian persis di depan rumah Terdakwa Istiono dan baju yang Saksi kenakan saat itu kaos lengan pendek warna merah yang akibat perbuatan para Terdakwa juga jadi robek.;
- Bahwa saat itu untuk menghindari pemukulan yang terus dilakukan oleh para Terdakwa, Saksi melarikan diri, namun dikejar oleh para Terdakwa hingga akhirnya Saksi berhasil ditangkap yaitu di depan Sekolah Dasar, lalu para Terdakwa memegang Saksi dan Terdakwa Istiono hendak memukul Saksi

Halaman 11 dari 26 Putusan No 691/Pid.B/2020/PNKpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan batu, namun Saksi berhasil melepaskan diri dan kemudian melarikan diri namun kembali Saksi bisa ditangkap oleh Terdakwa Rohmad lalu Terdakwa Istiono Kembali memukul punggung Saksi sebanyak lima kali dan kemudian leher Saksi dicekik oleh Terdakwa Istiono hingga akhirnya perbuatan para Terdakwa berhenti karena dilerai masyarakat.;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi mengalami sakit dan memar, luka lecet, dan gores pada bagian pipi.;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi melaporkan para Terdakwa ke kantor Polisi Sektor Ampelgading.;
- Bahwa yang melihat ketika para Terdakwa memukuli Saksi adalah Sugeng yang saat itu ada di tempat tersebut.;
- Bahwa untuk mengobati luka dan sakit yang Saksi alami, Saksi berobat ke Puskesmas Ampelgading, dan Saksi tidak bisa beraktifitas beberapa hari.;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan sebagai pakaian Saksi yang Saksi pakai saat kejadian perkara ini.;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan keberatan, mereka menyatakan tidak ada memukul Terdakwa. Dan atas keberatan tersebut Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya.;

Saksi 2. **Mustofa**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 pukul 16.30 WIB, Saksi tidak ada melihat terjadi pemukulan oleh para Terdakwa kepada Sulistiono.;
- Bahwa saat itu, ketika hari menjelang magrib, Saksi melihat Sulistiono datang ke rumah Saksi dalam keadaan tidak memakai baju dan ada luka dipipinya lalu ketika Saksi menanyakan perihal tersebut, Sulistiono menerangkan dirinya barusan dipukuli para Terdakwa di depan pos covid.;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar Saksi tidak berada dilokasi, namun para Terdakwa membantah memukul Saksi Sulistiono. Dan atas keberatan tersebut Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya.;

Saksi 3. **Kristiwanto**., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 pukul 16.30 WIB ketika Saksi berada di rumah Saksi, Saksi melihat Terdakwa Rohmad dan Terdakwa Buhori memegang tangan Sulistiono, lalu Terdakwa Istiono memukul Sulistiono berkali-kali.;
- Bahwa kemudian Saksi meleraikan/memisahkan ketika Terdakwa Istiono memukul dari belakang sedang Terdakwa Buhori dan Terdakwa Rohmad memukul dari depan.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak membenarkannya karena menurut para Terdakwa, Saksi tidak berada di lokasi sebagaimana diterangkannya. Dan atas keberatan tersebut Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

Saksi 4. **Sugeng Riyadi.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 pukul 16.30 WIB bertempat di depan pos covid atau di dekat rumah Terdakwa Istiono, terjadi cekcok antara Terdakwa Istiono dengan Sulistiono dan tidak ada pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa kepada Sulistiono.;
- Bahwa keterangan Saksi yang ada di BAP Polisi tidak benar, saat itu Saksi hanya disuruh tanda tangan beberapa kertas.;
- Bahwa Saksi tidak bisa membaca dan saat itu keterangan yang ada di kertas-kertas ada dibacakan oleh Polisi dan yang dibacakan adalah benar dan Saksi kemudian tanda tangani kertas-kertas tersebut.;
- Bahwa awalnya Saksi membantah keterangan-keterangan Saksi mengenai pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa kepada Sulistiono namun kemudian Saksi membenarkan keterangan Saksi yang ada pada angka 14 yang pada pokoknya bahwa para Terdakwa secara bersama-sama telah memukul Sulistiono di depan Pos Covid.;

Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak membenarkannya karena menurut para Terdakwa, mereka tidak ada memukul Saksi Sulistiono. Dan atas keberatan tersebut Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya.;

Saksi 5. **Lasmini.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 pukul 16.30 WIB bertempat di depan pos covid atau di dekat rumah Terdakwa Istiono, terjadi cekcok antara Terdakwa Istiono dengan Sulistiono.;
- Bahwa saat itu tidak ada pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Istiono kepada Sulistiono.;
- Bahwa saat itu Saksi tidak ada melihat Terdakwa Rohmad dan Terdakwa Buhori di tempat tersebut.;
- Bahwa Saksi melihat Sugeng berada lima meter dari keributan antara Sulistiono dengan Terdakwa Istiono, serta Saksi tidak ada melihat Mustofa dan Kristiwanto di tempat tersebut.;
- Bahwa saat itu Sulistiono memakai baju kaos warna merah yang lengannya sudah dipotong dan sudah robek sejak awal karena saat itu Saksi tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat orang lain yang merobek baju Sulistiono tersebut.;

- Bahwa saat itu sebelum terjadi cekcok antara Terdakwa Istiono dengan Sulistiono, Saksi melihat Terdakwa Istiono menghampiri Sulistiono dan menanyakan kepada Sulistiono mengapa Sulistiono mencari Terdakwa Istiono, hingga akhirnya terjadi keributan dan dileraikan oleh masyarakat.;
- Bahwa setelah dileraikan, barulah Terdakwa Buhori datang sambil menggendong anaknya.;
- Bahwa Saksi melihat dengan jelas peristiwa yang terjadi saat itu karena posisi Saksi dengan tempat mereka cekcok tidak jauh, yaitu kira-kira 5 (lima) meter.;
- Bahwa percekocokan antara Terdakwa I. Istiono dengan Sulistiono, juga terjadi di depan Sekolah Dasar, dan Saksi tidak melihat adanya perkelahian, yang ada saat itu hanya cekcok mulut.;
- Bahwa Saksi melihat ada luka di wajah Sulistiono namun bukan karena dipukul oleh para Terdakwa saat itu.;
- Bahwa Sulistiono bekerja dibidang perbengkelan, yang memiliki resiko bisa menyebabkan luka seperti luka yang ada pada wajah Sulistiono.;

Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.;

Saksi 6. **Riyanto.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 pukul 16.30 WIB bertempat di depan pos covid, terjadi cekcok/pertengkaran antara Terdakwa Istiono dengan Sulistiono.;
- Bahwa saat itu Sulistiono dengan memakai baju kaos warna merah yang sudah dipotong lengan bajunya dan dalam keadaan sudah sobek. Sobeknya baju Sulistiono tersebut bukan karena pertengkaran tersebut.;
- Bahwa saat itu tidak ada pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Istiono kepada Sulistiono.;
- Bahwa keributan yang terjadi antara Terdakwa Istiono dengan Sulistiono akhirnya berhenti karena dileraikan masyarakat dan menyuruh Sulistiono pulang ke rumahnya.;
- Bahwa sesaat kemudian baru Terdakwa Buhori datang sambil menggendong anaknya.;
- Bahwa saat itu Saksi melihat kejadian tersebut dalam jarak yang sangat dekat yaitu kurang lebih dua meter karena saat itu Saksi sedang tugas jaga di Pos Covid tersebut.;
- Bahwa Saksi melihat Sugeng berada disana namun karena ada keributan, Sugeng menghindar dan kemudian berada lima meter dari keributan antara

Halaman 14 dari 26 Putusan No 691/Pid.B/2020/PNKpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulistiono dengan Terdakwa Istiono.;

- Bahwa Saksi tidak ada melihat Mustofa dan Kristiwanto di tempat tersebut.;

Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.;

Saksi 7. **Subadi.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 pukul 16.30 WIB bertempat di depan pos covid, terjadi cekcok/pertengkaran antara Terdakwa Istiono dengan Sulistiono.;
- Bahwa saat itu Sulistiono dengan memakai baju kaos warna merah yang sudah dipotong lengan bajunya dan dalam keadaan sudah sobek. Sobeknya baju Sulistiono tersebut bukan karena pertengkaran tersebut.;
- Bahwa saat itu tidak ada pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Istiono kepada Sulistiono.;
- Bahwa keributan yang terjadi antara Terdakwa Istiono dengan Sulistiono akhirnya berhenti karena dileraikan masyarakat dan menyuruh Sulistiono pulang ke rumahnya.;
- Bahwa sesaat kemudian baru Terdakwa Buhori datang sambil menggendong anaknya.;
- Bahwa saat itu Saksi melihat kejadian tersebut dalam jarak yang sangat dekat yaitu kurang lebih dua meter karena saat itu Saksi sedang tugas jaga di Pos Covid tersebut.;
- Bahwa Saksi melihat Sugeng berada disana namun karena ada keributan, Sugeng menghindar dan kemudian berada lima meter dari keributan antara Sulistiono dengan Terdakwa Istiono.;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Mustofa dan Kristiwanto di tempat tersebut.;
- Bahwa di wajah Sulistiono bagian pipinya memang ada luka, dan luka itu sudah ada sebelum terjadinya cekcok antara Terdakwa Istiono dengan Sulistiono, karena Saksi ada melihat Sulistiono sebelumnya ketika Sulistiono bertemu dengan Sugeng.;

Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.;

Saksi 8. **Udik Setyawan.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 Saksi mendengar dari masyarakat telah terjadi keributan/cekcok antara Sulistiono dengan Terdakwa Istiono di depan pos covid;
- Bahwa pada hari itu Terdakwa Rohmad, dari pukul 12.00 WIB hingga pukul 15.00 WIB ada di samping rumah Saksi sedang bekerja, lalu hingga pukul 17.00



WIB dan masih bersama Saksi ngobrol sambil istirahat bersama Saksi di rumah Saksi dan kemudian baru pamit pulang kepada Saksi.;

Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Sugeng Riyadi membantah keterangannya yang termuat dalam Berita Acara ditingkat Penyidikan, maka Majelis Hakim telah mendengarkan Saksi Verbalisan yang bernama **Agus Sri Widodo**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memeriksa Saksi Sugeng Riyadi sebagai Saksi dalam perkara para Terdakwa dan kemudian keterangan Saksi Sugeng Riyadi dibuat dalam berita acara dan selanjutnya ditanda tangani oleh Saksi Sugeng Riyadi.;
- Bahwa Saksi Sugeng Riyadi saat itu sebelum menanda tangani berita acaranya, membaca terlebih dahulu.;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Sugeng Riyadi memang bisa membaca dan oleh karena itu, saat itu Saksi tidak ada membacakan berita acara tersebut kepada Saksi Sugeng Riyadi.;
- Bahwa keterangan Saksi Sugeng Riyadi adalah keterangannya sendiri, berdasarkan pertanyaan yang Saksi ajukan kepadanya saat itu.;

Terhadap keterangan Saksi Verbalisan tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak menanggapihnya.;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan saatu orang Saksi yang meringankan (*ade charge*) yang bernama **Ririt Firmansyah**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 pukul 16.30 WIB terjadi cekcok anantara Sulistiono dengan Terdakwa Istiono di dekat Pos Covid Dusun Sidomarto, Desa Sidorenggo, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang.;
- Bahwa hal tersebut Saksi ketahui karena saat itu Saksi sedang berada di tempat tersebut.;
- Bahwa saat itu setahu Saksi tidak terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Istiono terhadap Sulistiono.;
- Bahwa saat itu Terdakwa Buhori dan Terdakwa Rohmad tidak ada di tempat tersebut.;
- Bahwa Terdakwa Buhori baru datang ketempat tersebut sambil menggendong anaknya setelah pertengkaran antara Terdakwa Istiono dengan Sulistiono dileraikan masyarakat.;
- Bahwa saat itu Saksi tidak ada melihat Mustofa dan Kristiwanto di tempat dan waktu tersebut. Yang ada di tempat tersebut saat itu adalah Sugeng Riyadi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riyanto, Subaidi dan Lasmini.;

- Bahwa pada pukul 15.00 WIB atau sebelum terjadi cekcok antara Terdakwa Istiono dengan Sulistiono, Saksi ada bertemu dan melihat wajah Sulistiono yang sudah dalam keadaan ada luka pada bagian pipinya.;
- Bahwa Sulistiono bekerja perbengkelan, yang beresiko kejatuhan benda yang bisa menyebabkan luka seperti luka yang ada di wajah Sulistiono tersebut.;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. **Istiono**, menerangkan:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 pukul 16.30 WIB bertempat di Pos Covid Dusun Sidomarto, Desa Sidorengo, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang, terjadi cekcok/pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi Sulistiono, yang kemudian dileraikan oleh masyarakat.;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa datang menemui Saksi Sulistiono di tempat tersebut karena sebelumnya Saksi Sulistiono ada mencari Terdakwa di rumah Terdakwa namun tidak bertemu dengan Terdakwa dan hanya bertemu dengan istri Terdakwa. Dan Saksi Sulistiono menyatakan (kalimat yang ditujukan untuk Terdakwa) "*aku wong preman embongan kok sek diulteri (yang artinya aku preman jalanan kok masih dbohongi)*". Maka oleh karena itu Terdakwa hendak bertanya kepada Saksi Sulistiono perihal maksudnya mencari Terdakwa tersebut.;
- Bahwa ketika Terdakwa bertemu dengan Saksi Sulistiono di depan Pos Covid dan kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Sulistiono mengenai maksudnya mencari Terdakwa, Saksi Sulistiono malah membentak Terdakwa, sambil mengatakan "*koen tak laporne pencemaran nama baik nang polisi (yang artinya kamu akan saya laporkan ke polisi karena pencemaran nama baik)*" sambil memegang baju Terdakwa, hingga akhirnya dipisahkan oleh warga masyarakat yang ada di tempat tersebut.;
- Bahwa ketika di depan Pos Covid tersebut tidak ada Terdakwa Buhori dan Terdakwa Rohmad.;
- Bahwa setelah kejadian cekcok di depan Pos Covid tersebut, terjadi juga keributan di depan Sekolah Dasar, dan saat itu Terdakwa Buhori dan Terdakwa Rohmad juga ada, namun tidak ada Terdakwa maupun Terdakwa lainnya memukul Saksi Sulistiono.;
- Bahwa walaupun Terdakwa tidak melakukan pemukulan kepada Sulistiono, untuk menyelesaikan permasalahan ini, Terdakwa pernah mencoba berupaya menemui Saksi Sulistiono di rumahnya, namun Saksi Sulistiono tidak mau bertemu.;

Halaman 17 dari 26 Putusan No 691/Pid.B/2020/PNKpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. **Buhori**, menerangkan:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 pukul 16.30 WIB bertempat di Pos Covid Dusun Sidomarto, Desa Sidorengo, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang, Terdakwa melihat keributan di tempat tersebut.;
- Bahwa saat itu Terdakwa melihat dari rumah Terdakwa sambil menggendong anak Terdakwa dalam jarak kurang lebih 100 meter.;
- Bahwa setelah Terdakwa mendekat, akhirnya Terdakwa tahu bahwa cekcok/pertengkaran yang terjadi adalah antara Terdakwa I. Istiono dengan Saksi Sulistiono.;
- Bahwa saat itu keributan diantara mereka dilerai oleh masyarakat, dimana masyarakat saat itu ada yang menyuruh Saksi Sulistiono agar pulang.;
- Bahwa kemudian setelah kejadian cekcok di depan Pos Covid tersebut, terjadi juga keributan di depan Sekolah Dasar, dan saat itu selain Terdakwa Istiono dan Terdakwa, ada juga Terdakwa Rohmad, namun tidak ada Terdakwa maupun Terdakwa lainnya memukul Saksi Sulistiono.;
- Bahwa walaupun Terdakwa tidak melakukan pemukulan kepada Sulistiono, untuk menyelesaikan permasalahan ini, Terdakwa pernah mencoba menemui Saksi Sulistiono di rumahnya namun Saksi Sulistiono tidak mau bertemu.;

Terdakwa III. **Rohmad**, menerangkan:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 pukul 12 sampai pukul 15.00 WIB, Terdakwa sedang bekerja di rumah Saksi Udik dan hingga pukul 17.00 WIB baru pulang dari tempat Terdakwa bekerja.;
- Bahwa kemudian ketika Terdakwa dalam perjalanan pulang, Terdakwa melihat ada keributan/cekcok antara Terdakwa Istiono dengan Saksi Sulistiono di depan Sekolah Dasar, yang juga disaksikan oleh warga dan saat itu Terdakwa hanya berhenti sejenak hingga kemudian magrib, dan kemudian Terdakwa pulang.;
- Bahwa saat itu tidak ada perkelahian yang ada hanya cekcok mulut dan Terdakwa tidak ada ikut dalam hal tersebut.;
- Bahwa walaupun Terdakwa tidak melakukan pemukulan kepada Sulistiono, untuk menyelesaikan permasalahan ini, Terdakwa pernah mencoba menemui Saksi Sulistiono di rumahnya namun Saksi Sulistiono tidak mau bertemu.;
- Bahwa Terdakwa tidak mengerti mengapa Terdakwa dilaporkan oleh Saksi Sulistiono ke polisi, padahal selama ini juga antara Terdakwa dengan Saksi Sulistiono tidak ada masalah.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (saatu) helai baju kaos lengan pendek warna merah dalam keadaan robek pada bagian pundak kanan dan samping kanan.;

Halaman 18 dari 26 Putusan No 691/Pid.B/2020/PNKpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa: Visum Et Repertum Nomor: 445/02/VISUM/35.07.103.123/2020 tanggal 23 Mei 2020 yang dibuat oleh dr. Wiratmoko Radeta, terhadap Sulistiono, yang hasilnya adalah sebagai berikut:

1. Korban : seorang laki-laki, berusia kurang lebih tiga puluh delapan tahun, tinggi badan seratus enam puluh lima centimeter, berat badan lima puluh kilogram.
2. Warna : kulit sawo matang, keadaan gizi sedang.
3. Pakaian : jaket warna hitam lengan panjang, celana panjang levis warna biru.
4. Kepala :
 - a. Bentuk kepala : oval, rambut lurus warna hitam dengan panjang rata-rata kurang lebih lima centimeter, tidak ada kelainan.
 - b. Mata : tidak ada kelainan.
 - c. Telinga : tidak ada kelainan.
 - d. Hidung : tidak ada kelainan.
 - e. Mulut : tidak ada kelainan.
 - f. Pipi : terdapat luka memar pada pipi kiri dengan panjang kurang lebih lima centimeter dan lebar tujuh centimeter, serta luka lecet pada letak yang sama dengan panjang kurang lebih empat centimeter.
 - g. Dahi : tidak ada kelainan.
 - h. Leher : tidak ada kelainan.
 - i. Dada : tidak ada kelainan.
 - j. Perut : tidak ada kelainan.
 - k. Punggung : tidak ada kelainan.
 - l. Pinggang : tidak ada kelainan.
 - m. Alat kelamin luar : tidak ada kelainan.
- n. Anggota gerak atas :
 - Kiri : tidak ada kelainan.
 - Kanan : tidak ada kelainan.
- o. Anggota gerak bawah :
 - Kiri : tidak ada kelainan.
 - Kanan : tidak ada kelainan.

Kesimpulan : Terdapat luka memar dan lecet pada pipi kiri akibat benturan dengan benda tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula membaca bukti surat yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, yang selengkapnya diuraikan dalam berita acara persidangan perkara ini, berupa:

1. Fotocopy Surat Pengaduan Kuasa Hukum Pelapor/Pengadu kepada Kepala Kepolisian Sektor Ampelgading tanggal 17 September 2020, sesuai aslinya dan diberi materai, selanjutnya diberi tanda T1.;
2. Fotocopy Surat Pemberitahuan perkembangan hasil penelitian oleh Kepala Kepolisian Sektor Ampelgading kepada Rohmad, tanggal 28 Oktober 2020, sesuai aslinya dan diberi materai, selanjutnya diberi tanda T2.;
3. Fotocopy Surat Undangan dari Kepala Kepolisian Sektor Ampelgading kepada Rohmad, tanggal 28 September 2020, sesuai aslinya dan diberi materai, selanjutnya diberi tanda T3.;
4. Fotocopy Surat Undangan dari Kepala Kepolisian Sektor Ampelgading kepada Lasmini, tanggal 22 Oktober 2020, sesuai aslinya dan diberi materai, selanjutnya diberi tanda T4.;
5. Fotocopy Surat Undangan dari Kepala Kepolisian Sektor Ampelgading kepada Subaidi, tanggal 13 Oktober 2020, sesuai aslinya dan diberi materai, selanjutnya diberi tanda T5.;
6. Fotocopy Surat Undangan dari Kepala Kepolisian Sektor Ampelgading kepada Ririt Firmansyah, tanggal 19 Oktober 2020, sesuai aslinya dan diberi materai, selanjutnya diberi tanda T6.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sulistiono dirinya mengalami luka sebagaimana juga disebutkan dalam bukti surat Visum et Repertum Nomor 445/02/VISUM/35.07.103.123/2020 tanggal 23 Mei 2020 adalah akibat perbuatan para Terdakwa yang telah memukul Saksi secara bersama-sama pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 pukul 16.30 WIB di depan Pos Covid dan di depan Sekolah Dasar, Dusun Sidomarto, Desa Sidorenggo, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang.;
- Bahwa lokasi atau Tempat Kejadian Perkara ada dua, yaitu pertama di depan Pos Covid/di depan rumah Terdakwa I. Istiono dan kedua di depan Sekolah Dasar/di depan rumah Saksi Lasmini.;
- Bahwa Saksi yang menerangkan mengenai lokasi/TKP di depan Pos Covid adalah Saksi Sugeng Riyadi, Saksi Lasmini, Saksi Riyanto dan Saksi Subadi, sedangkan Saksi yang menerangkan peristiwa di depan Sekolah Dasar adalah Saksi Kristiwanto, dan Saksi Lasmini.;
- Bahwa Saksi Sugeng pada awal diperiksa dipersidangan, menyatakan dirinya

Halaman 20 dari 26 Putusan No 691/Pid.B/2020/PNKpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada melihat Para Terdakwa memukul Saksi Sulistiono dan keterangannya di Berita Acara ditingkat Penyidikan adalah tidak benar, namun ketika ditanyakan kembali kemudian Saksi membenarkan keterangannya pada Berita Acara Tingkat Penyidikan angka 14, yang pada pokoknya menerangkan para Terdakwa telah memukul Saksi Sulistiono secara bersama-sama di depan Pos Covid.;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Lasmini, Riyanto dan Subadi, serta Saksi Udik, bahwa Terdakwa II. Buhori dan Terdakwa III. Rohmad tidak berada di depan Pos Covid ketika terjadi keributan antara Terdakwa I. Istiono dengan Saksi Sulistiono, walaupun kemudian Terdakwa II. Buhori datang, keributan di tempat tersebut telah usai dan Terdakwa II. Buhori saat itu sedang menggendong anak, sedang Terdakwa III. Rohmad sedang bekerja di rumah Saksi Udik.
- Bahwa Saksi Sugeng Riyadi menyatakan dirinya tidak bisa membaca dan ketika diperiksa ditingkat Penyidikan, keterangannya dibacakan oleh Penyidik, namun berdasarkan keterangan Saksi Verbalisan, ternyata bertolak belakang dengan hal tersebut, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Saksi Sugeng membaca sendiri sebelum ditandatanganinya berita acaranya/tidak ada dibacakan.;
- Bahwa Saksi Kristiwanto menerangkan di depan Sekolah Dasar, Terdakwa I. Istiono dan Terdakwa II. Buhori memegang tangan Saksi Sulistiono, lalu Terdakwa I. Istiono memukul Saksi Sulistiono berkali-kali hingga akhirnya Saksi meleraai pemukulan tersebut.;
- Bahwa selain Saksi Kristiwanto, di tempat tersebut/di depan Sekolah Dasar ada Saksi Lasmini, ternyata Saksi Lasmini menyatakan sangat yakin bahwa tidak ada peristiwa seperti yang diterangkan oleh Saksi Kristiwanto tersebut.;
- Bahwa Saksi Subadi menerangkan sebelum kejadian di dekat Pos Covid, Saksi pernah bertemu dan melihat Saksi Sulistiono secara jelas, di wajahnya sudah ada luka sebagaimana yang dideskripsikan dalam bukti surat visum, hal ini juga senada dengan keterangan Saksi Ade Charge (Saksi meringankan) yang menyatakan sebelum kejadian di Pos Covid, Saksi juga melihat secara jelas di wajah Saksi Sulistiono sudah ada luka.;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan suatu kesaatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu Kesaatu Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP Atau



Kedua Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesaatu terlebih dahulu, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur barang siapa.;
2. Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan sesuatu luka.;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur 1: **Barang siapa.;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Berdasarkan keterangan Para Terdakwa maupun keterangan para saksi, bahwa Terdakwa I. **Istiono**, Terdakwa II. **Buhori** dan Terdakwa III. **Rohmad** yang dihadapkan kepersidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat *error in persona*.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi.;

Unsur 2. **Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan sesuatu luka.;**

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini sudah jelas, sehingga Majelis Hakim tidak menguraikan lebih lanjut mengenai maksud dari unsur ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan yaitu dari diri Saksi Sulistiono ditemukan luka luka memar dan lecet pada pipi kiri akibat benturan dengan benda tumpul sebagaimana dinyatakan oleh bukti Visum Et Repertum Nomor: 445/02/VISUM/35.07.103.123/2020 tanggal 23 Mei 2020 yang dibuat oleh dr. Wiratmoko Radeta, terhadap Sulistiono.;

Menimbang, bahwa menurut Saksi Sulistiono, yang menyebabkan luka atau yang bertanggung jawab atas luka tersebut adalah para Terdakwa, dimana Para Terdakwa memukulinya secara bersama-sama sejak di depan Pos Covid, hingga Saksi melarikan diri ketempat lain lalu setelah berhasil ditangkap kemudian secara bersama-sama dipukul kembali oleh para Terdakwa.;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan Saksi Sulistiono dibantah oleh para Terdakwa, menurut hukum keterangan Saksi Sulistiono tersebut tidak dapat berdiri sendiri.;

Menimbang, bahwa visum et repertum hanya menerangkan bahwa memang benar ada luka pada pipi Saksi Sulistiono, namun siapa yang bertanggung jawab atas luka tersebut, visum et repertum tidak dapat dijadikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar maka untuk itu keterangan Saksi Sulistiono memerlukan bukti lain sebagai pendukung.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, yang diperoleh dipersidangan, diketahui bahwa lokasi atau Tempat Kejadian Perkara ada dua, yaitu pertama di depan Pos Covid/di depan rumah Terdakwa I. Istiono dan kedua di depan Sekolah Dasar/di depan rumah Saksi Lasmini. Saksi yang menerangkan mengenai lokasi/TKP di depan Pos Covid adalah Saksi Sugeng Riyadi, Saksi Lasmini, Saksi Riyanto dan Saksi Subadi, sedangkan Saksi yang menerangkan peristiwa di depan Sekolah Dasar adalah Saksi Kristiwanto, dan Saksi Lasmini.;

Menimbang, bahwa Saksi Sugeng pada awal diperiksa dipersidangan, menyatakan dirinya tidak ada melihat Para Terdakwa memukul Saksi Sulistiono, dan keterangannya di Berita Acara ditingkat Penyidikan adalah tidak benar, namun ketika ditanyakan kembali, kemudian Saksi membenarkan keterangannya pada di Berita Acara Tingkat Penyidikan angka 14, yang pada pokoknya menerangkan para Terdakwa memukul Saksi Sulistiono secara bersama-sama di depan Pos Covid.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Lasmini, Riyanto dan Subadi, serta Saksi Udik, Terdakwa II. Buhori dan Terdakwa III. Rohmad tidak berada di tempat tersebut, walaupun kemudian Terdakwa II. Buhori datang, keributan di tempat tersebut telah usai dan Terdakwa II. Buhori saat itu sedang menggendong anak, sedang Terdakwa III. Rohmad sedang bekerja di rumah Saksi Udik.;

Menimbang, bahwa Saksi Sugeng Riyadi menyatakan dirinya tidak bisa membaca ketika diperiksa ditingkat Penyidikan, keterangannya dibacakan oleh Penyidik, namun berdasarkan keterangan Saksi Verbalisan, ternyata bertolak belakang dengan hal tersebut, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Saksi Sugeng Riyadi membaca sendiri sebelum ditandatangani berita acaranya/tidak ada dibacakan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, menurut Majelis Hakim, Saksi Sugeng adalah Saksi yang tidak benar/keterangannya tidak konsisten sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk mendukung keterangan Saksi Sulistiono.;

Menimbang, bahwa Saksi Kristiwanto yang menerangkan di lokasi atau Tempat Kejadian Perkara II di depan Sekolah Dasar, bahwa Terdakwa I. Istiono dan Terdakwa II. Buhori memegang tangan Saksi Sulistiono, lalu Terdakwa I. Istiono memukul Saksi Sulistiono berkali-kali hingga akhirnya Saksi meleraai pemukulan tersebut..;

Menimbang, bahwa selain Saksi Kristiwanto, ternyata Saksi Lasmini juga menyatakan berada di tempat tersebut, namun Saksi Lasmini sangat yakin bahwa tidak ada peristiwa seperti yang diterangkan oleh Saksi Kristiwanto tersebut,

Halaman 23 dari 26 Putusan No 691/Pid.B/2020/PNKpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga dengan demikian keterangan Saksi Kristiwanto menjadi keterangan tunggal, disini lain ternyata Saksi Subadi menerangkan sebelum kejadian di dekat Pos Covid, Saksi pernah bertemu dan melihat Saksi Sulistiono secara jelas, dan saat itu di wajahnya sudah ada luka sebagaimana yang dideskripsikan dalam bukti surat visum, hal ini juga senada dengan keterangan Saksi Ade Charge (Saksi yang meringankan) yang menyatakan sebelum kejadian di Pos Covid, Saksi juga melihat secara jelas di wajah Saksi Sulistiono sudah ada luka.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa luka yang ada pada Saksi Sulistiono, tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepada para Terdakwa atau para Terdakwa, baik secara sendiri maupun secara bersama-sama tidak terbukti sebagai orang melakukan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam unsur ini. Sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dari unsur dakwaan Kesaatu Penuntut Umum tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian dakwaan Kesaatu tersebut harus dinyatakan tidak terbukti dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif kedua, yaitu Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa.;
2. Unsur Melakukan penganiyaan.;
3. Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur 1: Barang siapa.;

Menimbang, bahwa unsur ini pada dakwaan Kesatu sudah dipertimbangkan, dan dinyatakan telah terpenuhi, maka untuk singkatnya putusan ini, pertimbangan tersebut Majelis Hakim ambil laih menjadi pertimbangan pada pertimbangan unsur kesatu pada dakwaan Kedua ini.;

Unsur 2: Melakukan penganiyaan.;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, unsur ini hakikatnya sama dengan unsur kedua pada dakwaan Kesaatu Penuntut Umum, dan pada pertimbangan unsur tersebut di atas, ternyata telah dinyatakan tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan, maka untuk singkatnya uraian pertimbangan ini, Majelis Hakim mengambil alih uraian pertimbangan tersebut di atas, sehingga dengan demikian para Terdakwa baik secara sendiri maupun secara bersama-sama tidak terbukti melakukan penganiyaan terhadap Saksi Sulistiono dan



dengan demikian unsur ini harus dinyatakan tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Kedua tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Selanjutnya dakwaan Kedua ini harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesaatu Pasal 170 ayat (2) ke-1 dan dakwaan Kedua Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan-dakwaan Penuntut Umum dan para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan-dakwaan tersebut.;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Para Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah dalam keadaan robek pada bagian pundak kanan dan samping kanan, yang disita dari Saksi Sulistiono, maka menurut Majelis Hakim harus dikembalikan kepada Saksi Sulistiono.;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dibebaskan sehingga terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, menurut Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan tetap terlampir dalam berkas perkara ini.;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. Istiono, Terdakwa II. Buhori dan Terdakwa III. Rohmad tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu dan dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa I. Istiono, Terdakwa II. Buhori dan Terdakwa III.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rohmad dari dakwaan Penuntut Umum tersebut serta memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabat mereka.;

3. Memerintahkan agar para Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah dalam keadaan robek pada bagian pundak kanan dan samping kanan, yang disita dari Saksi Sulistiono
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari **Senin** tanggal **04 Januari 2021**, oleh **I Putu Gede Astawa, S.H, M.H.**, sebagai Hakim Ketua **Jimmi Hendrik Tanjung, S.H** dan **Faridh Zuhri, S.H, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **07 Januari 2021** juga oleh **I Putu Gede Astawa, S.H, M.H.**, sebagai Hakim Ketua, didampingi oleh **Jimmi Hendrik Tanjung, S.H** dan **Ricky Emarza Basyir, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Drs. Hari Sajogjo Hadi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh **Kristiawan S, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan dihadapan para Terdakwa didampingi oleh Panasehat Hukumnya.;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Jimmi Hendrik Tanjung, S.H

I Putu Gede Astawa, , S.H, M.H.,

Ricky Emarza Basyir, S.H, M.H.,

Panitera Pengganti

Drs. Hari Sajogjo Hadi, S.H.,